



1

STUDI KRITIS JUAL BELI DEKORASI UANG MASKAWIN

Muhammad Arifin Badri¹

Abstrak

This study aims to examine the laws of dowry money decoration that are common in the community. The innovation and soul of art that is channeled through décor of dowry money is proven to produce beautiful and unique works, so as to attract the attention and interest of the wider community. However, because to produce beautiful and unique works, a high level of creativity is needed, so not everyone can do it. On the one hand, this phenomenon opens up quite good business opportunities, but on the other hand, it should be watched out, because in some conditions it contains the practice of buying and selling currencies with nominal differences. Through this study, I would like to uncover the law of buying and selling practices decorating dowry money and decorating services. As I also intend to present an applicative solution for the community so that they can still channel their artistic talents without violating Shari'ah law.

Keywords: *Decoration, Dowry, Usury*

¹ STDI Imam Syafi'i Jember. wongbringin@gmail.com.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji hukum dekorasi uang maskawin yang banyak terjadi di masyarakat. Inovasi dan jiwa seni yang disalurkan melalui dekorasi uang maskawin memang terbukti menghasilkan karya yang indah dan unik, sehingga mampu menarik perhatian dan minat masyarakat luas. Namun demikian, karena untuk menghasilkan karya yang indah dan unik, dibutuhkan tingkat kreativitas tinggi, maka tidak setiap orang mampu melakukannya. Dari satu sisi, fenomena ini membuka peluang usaha yang cukup bagus, namun di sisi lain, patut diwaspadai, karena pada sebagian kondisi mengandung praktik jual beli mata uang dengan perbedaan nominal. Melalui kajian ini, saya ingin mengungkap hukum praktik jual beli dekorasi uang maskawin dan jasa dekorasinya. Sebagaimana saya juga bermaksud menyuguhkan solusi aplikatif bagi masyarakat sehingga mereka tetap dapat menyalurkan bakat seninya tanpa melanggar hukum syariat.

Kata kunci: *Dekorasi, Maskawin, Riba.*

A. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Kreativitas seseorang sering kali mampu menjadikan sesuatu yang biasa menjadi luar biasa, unik dan terasa istimewa. Di sisi lain, kreativitas sering kali juga tidak mengenal batas, sehingga dengan berbekalkan kreativitas, seseorang dapat melampaui batas batas normatif berbagai urusan. Salah satu hal yang kini menjadi ajang bagi banyak pihak untuk menyalurkan gagasan kreativitasnya ialah dekorasi maskawin pernikahan. Maskawin yang sering kali diwujudkan dalam bentuk uang, dalam nilai

tertentu, ditata sedemikian rupa sehingga menghasilkan karya seni yang indah dan unik. Ada yang berbentuk sepasang burung yang memadu kasih, ada pula yang berupa replika masjid tertentu, kendaraan atau lainnya.

Dekorasi maskawin semacam di digambarkan atas telah menjadi model bisnis tersendiri. Dengan mudah anda bisa membeli maskawin dalam berbagai variasi model dan dengan harga yang bervariasi pula. Bahkan anda juga bisa membelinya secara online, sehingga anda tidak perlu bersusah payah menyusun atau mendesain sendiri maskawin anda.¹

b. Rumusan Masalah

Bahan baku maskawin yang didekorasi tersebut adalah mata uang kertas dan uang logam, kemudian diperjual belikan dengan harga melebihi nominal uang yang digunakan. Praktik jual beli uang semacam ini tentu saja patut dikaji ulang dari aspek hukum sari'atnya, karena mengandung jual beli sesama uang dengan nominal yang berbeda. Para ahli fiqih menyatakan, "Semua alat tukar yang sah dan berfungsi seperti emas dan perak, semisal mata uang yang berlaku saat ini, dianggap sebagai komoditi riba, dan berlaku pula padanya hukum hukum riba, karena disamakan dengan emas dan perak."²

¹ Kunjungi web berikut <http://www.arthamahar.com>, atau di blog berikut: <http://senimahar.blogspot.co.id> atau di tautan berikut: <http://galerisakinah.com/category/mahar-unik> dan masih banyak lagi, diakses tanggal 31 Mei 2018.

² Mustofa al-Khin, dkk, *Al-Fiqhu Al-Manhaji* (Cet. IV; Damasqus: Dar al-Qalam, 1992), Jld. 6, hlm. 67.

B. PEMBAHASAN

1. Fungsi Maskawin

Pernikahan adalah ikatan yang menyatukan sepasang insan, dengan tali cinta kasih di antara sepasang suami dan istri. Suami dan istri menyatukan cinta kasih mereka untuk bersama sama mewujudkan berbagai cita-cita luhur mereka. Seorang lelaki yang menikahi seorang wanita, berarti ia telah sepenuhnya percaya bahwa wanita tersebut adalah wanita paling baik untuk menjadi pasangan hidupnya. Demikian pula sebaliknya, wanita yang menerima pinangan seorang lelaki, maka itu bukti bahwa ia juga percaya bahwa lelaki tersebut adalah lelaki paling tepat untuk menjadi pasangan hidupnya.

Karena itu selama menjalani ikatan pernikahan, sepatutnya suami dan istri selalu fokus pada upaya sekuat tenaga untuk melayani pasangannya, karena hak istri adalah kewajiban suami dan sebaliknya hak suami adalah kewajiban istri. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkat kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.¹

Karena hak dan kewajiban keduanya sebanding, maka keberadaan maskawin yang ditunaikan oleh suami kepada istrinya memiliki arti yang

¹ QS. Al-Baqarah (2) : 228.

istimewa. Maskawin bukanlah upah atau uang sewa, melainkan pemberian yang bertujuan untuk membuktikan kesungguhan suami dalam menjalin ikatan pernikahan, dan sebagai simbol akan penghargaan suami kepada istrinya. Dengan demikian, maskawin bukanlah harga seorang wanita, dan juga bukan uang sewa atas layanan wanita kepada suaminya.

Agama Islam memosisikan pernikahan sebagai ikatan antara dua insan yang saling melengkapi dan membutuhkan. Suami dengan segala kelebihanannya akan senantiasa membutuhkan kepada istrinya dengan segala kekurangan yang ada padanya. Sebaliknya pun demikian, istri dengan segala ketrampilannya, akan senantiasa membutuhkan kepada kehadiran suami dengan segala kekurangan yang ada padanya. Demikianlah gambaran yang indah tentang pernikahan dalam Islam. Allah *Ta'ala* berfirman;

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.¹

Suami yang berperan sebagai pakaian bagi istrinya tentu saja bukan hanya sebatas menutupi kekurangannya. Pakaian yang indah akan menjadikan wanita semakin merasa cantik rupawan, maka suami juga sepatutnya mampu menjadikan istrinya semakin merasa sempurna.

Dan dalam banyak kesempatan, pakaian juga berfungsi melindungi pemakaiannya dari ancaman dan gangguan, maka sepatutnya pula suami berupaya untuk selalu melindungi istrinya dari berbagai ancaman. Bukan

¹ QS. Al-Baqarah (2) : 187.

hanya ancaman lahir, namun juga ancaman yang dapat merusak moral dan agamanya.

Penyerupaan istri sebagai pakaian yang memiliki beragam fungsi sebagai dijabarkan di atas, menjadi petunjuk bahwa harta yang diberikan oleh suami kepada istrinya, baik yang berupa maskawin atau lainnya bukanlah nilai jual dari peran istri bagi suami, namun lebih tepat bila dianggap sebagai bentuk apresiasi atas perannya yang begitu besar. Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* bersabda:

من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان فليترك الله في النصف الباقي.

Siapapun yang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh dari imannya, maka hendaknya ia senantiasa waspada pada separuh agamanya yang tersisa.¹

Dengan menikah seorang lelaki dianggap telah berhasil mengamankan separuh agamanya, karena dalam banyak kondisi agama lelaki menjadi rusak gara gara menuruti dua nafsu; nafsu birahi dan nafsu perutnya. Sehingga bila seorang lelaki telah menikah, maka iaselamat dari perusak iman pertama, yaitu nafsu birahinya, demikian Al-Munawi menjelaskan.²

Analisa Al-Munawi ini sejalan dengan sabda Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam*:

¹ Al-Ṭabrāni, *Al Mu’jam Al Ausaṭ* (Dār Al Haramain: Kairo, tahun 1415), Jld. 7, hlm. 332.

² Muhammad Abdurraūf Al Munāwi, *Faiḍul Qadīr* (Cet I; Lebanon: 1994), Jld. 6, hlm. 134.

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِي النَّاسِ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

Tiada godaan yang terjadi sepeninggalku yang lebih berat bagi kaum lelaki dibanding godaan wanita.¹

2. Orang yang Berhak Menentukan Maskawin

Teks teks Al-Quran dan Al-Sunnah yang berbicara tentang maskawin, tidak secara tegas menjelaskan siapakah yang berhak menentukan maskawin. Namun demikian, ada beberapa teks ayat atau hadits yang dapat menjadi petunjuk dalam masalah ini. Diantaranya firman Allah *Ta'ala* :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ سَيِّئٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.²

Pada ayat ini perintah memberikan maskawin ditujukan kepada para suami, dan tidak ada petunjuk agar para suami terlebih dahulu bertanya

¹ Muhammad bin Ismā'il Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhary*, Kitab: An Nikah, Bab: Mā Yuttaqa Min Syu'mi Al Mar'ah (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987 H / 1407), Jld. 5, hlm. 1959, hadīṣ no. 4808.; Muslim bin Al Hajjāj An Naisāburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab: Ar Riqāq, Bab: Akṣari Ahli Al-Jannah Al-Fuqara' (Beirut: Dār Al Jil, t.th), Jld. 8, hlm. 89, hadīṣ no. 7122.

² QS. An-Nisa' (4) : 4.

kepada calon istrinya perihal maskawin yang ia inginkan. Hal serupa juga nampak dengan jelas pada beberapa hadits, di antaranya hadits berikut:

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَعَلَى بَشَائِشَةِ الْعُرْسِ فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ. فَقَالَ: كَمْ أَصَدَقْتَهَا؟ فَقُلْتُ: نَوَاءً.

Sahabat Abdurrahman bin ‘Auf mengisahkan, bahwa suatu hari Rasulullah *Ṣallallahu ‘alaihi wa Sallam* memergoki dirinya, yang kala itu menampakkan kegembiraan orang yang baru menikah. Sahabat Abdurrahman bin ‘Auf segera bercerita kepada beliau, “Aku baru saja menikahi seorang wanita dari kaum Anṣar”. Segera beliau bertanya, “*Berapa maskawin yang engkau berikan kepadanya?*”. Sahabat Abdurrahman menjawab, “Emas seberat satu biji kurma.”¹

Dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi *Ṣallallahu ‘alaihi wa Sallam* bertanya kepada sahabat Jabir dengan bersabda:

ما سقت إليها

“*Maskawin apa yang engkau berikan kepadanya?*”.

Teks teks di atas dapat menjadi petunjuk bahwa para suami berwenang penuh untuk menentukan maskawin yang hendak ia berikan kepada istrinya.

Walau demikian, ayat di atas bila dicermati kembali dengan seksama, maka juga ditemukan isyarat bahwa penentuan kadar maskawin adalah kewenangan istri, karena maskawin pada ayat di atas dinisbatkan

¹ Al Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al Bukhary*, Kitab: An Nikāh, Bab: Al Wafimah walau Bisyātin, Jld. 5, hlm. 1983, hadīṣ no. 4872.’ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab: An Nikāh, Bab: As Ṣodāq wa Jawāz Kaunihi Ta’lim Al-Quran, Jld. 4, hlm. 145, hadīṣ no. 3560.

kepada calon istri. Isyarat ini dikuatkan oleh kisah pernikahan Ummu Sulaim dengan Abu Ṭalḥah *Raḍiallahu ‘anhuma*.

Pada saat Abu Ṭalḥah melamar Ummu Sulaim, beliau dalam kondisi belum masuk Islam, karenanya Ummu Sulaim berkata kepadanya:

أما أني في كل راغبة وما مثلك يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، فإن تسلم فذلك مهري، لأسألك غيره.

Sungguh aku tertarik pada dirimu, dan orang seperti dirimu tidak layak untuk ditolak lamarannya. Hanya saja engkau adalah orang kafir, sedangkan aku adalah seorang wanita muslimah. Jika engkau berkenan masuk Islam, maka keislamanmu itu cukup bagiku sebagai maskawinku, dan aku tidak meminta maskawin selain itu.¹

Dengan jelas pada kisah ini, Ummu Sulaimlah yang menentukan maskawinnya, sedangkan Abu Ṭalḥah sebagai sang suami hanya menuruti permintaan istrinya. Ini membuktikan bahwa istri berwenang untuk menentukan maskawin dan juga kadarnya.

Ada pula dalil dalil lain, yang memberikan isyarat bahwa wali istri juga memiliki wewenang untuk menuntut atau menentukan maskawin yang ia inginkan.

¹ Abdurrazaq bin Hammām As-Ṣan’āni, *Al-Muṣannaf* (Cet II; Beirut: Al-Maktab Al-Islāmi, 1402 H), Jld. 6, hlm. 179, hadīṣ no. 10417.

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيْ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْتَا جُرْنِي ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا
فَمِنْ عِنْدِكُمْ مَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ الصَّالِحِينَ {27} قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي
وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلِينَ فَضَيْتُ فَلَا عُذْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

Berkatalah dia (Syuaib), “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, maka aku tidak hendak memberatimu. Engkau insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.” Dia (Musa) berkata, “Itulah (perjanjian) antara aku dan engkau. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi). Dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan.¹

Pada ayat ini dengan jelas dikisahkan bahwa Syu’aib *‘alaihis salam* secara sepihak mengajukan persyaratan kepada Nabi Musa *‘alaihis salam* perihal jenis dan juga kadar maskawin putrinya. Adapun Nabi Musa *‘alaihi wa salam* beliau hanya menyetujui maskawin yang dipersyaratkan oleh wali dari calon istrinya.

Petunjuk ini juga sejalan dengan kisah wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi *Ṣallallahu ‘alaihi wa Sallam* untuk beliau nikahi. Namun karena beliau tidak berkenan untuk menikahinya, maka berdirilah seorang lelaki yang memohon kepada beliau agar berkenan menikahkan dirinya dengan wanita tersebut.

Pendek cerita, Nabi *Ṣallallahu ‘alaihi wa Sallam* meminta kepada lelaki tersebut agar mencari sesuatu untuk dijadikan sebagai maskawin, walau hanya sekedar cincin besi. Namun karena lelaki itu benar benar tidak

¹ QS. Al Qaşaş (28) : 27-28.

memiliki harta yang bisa ia jadikan sebagai maskawin, akhirnya Nabi *Ṣallallahu ‘alaihi wa Sallam* bertanya kepada perihal surat surat Al-Quran yang telah beliau hafalkan. Setelah mendapat jawaban tentang surat surat yang ia hafalkan, Nabi *Ṣallallahu ‘alaihi wa Sallam* bersabda:

انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَعَلِّمَهَا مِنَ الْقُرْآنِ

Silahkan engkau mengajaknya pergi, karena aku telah menikahkanmu dengannya, karena itu ajarilah ia surat surat Al-Quran yang telah engkau hafalkan.¹

Pada kisah ini, Nabi *Ṣallallahu ‘alaihi wa Sallam* yang telah mendapat kuasa atas diri wanita tersebut, sehingga bertindak sebagai wali, mengambil keputusan tentang maskawin yang harus diberikan oleh lelaki tersebut kepada istrinya.

Berbagai dalil di atas juga lainnya, bila dikompromikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pada saat tercapai kata mufakat, maka berapapun maskawin yang disepakati maka kesepakatan itu sah secara hukum, baik kadar maskawin itu berawal dari inisiasi atau usulan suami, atau permintaan istri atau walinya.

¹ Al-Bukhari, *Ṣahih Al Bukhary*, Kitab: An Nika.h, Bab: Iza Kāna Al Wali Huwa Al khātib, Jld. 5, hlm. 1972, hadiṣ no. 4839.; Muslim, *Ṣahih Muslim*, Kitab: An Nikāh, Bab: Al-Ṣodāq wa Jawāz Kaunihi Ta’lim Al-Quran, Jld. 4, hlm. 144, hadiṣ no. 3554.

2. Namun bila terjadi perbedaan keinginan, maka nominal maskawin harus dimusyawarahkan hingga dicapai kata sepakat antara kedua belah pihak; calon suami dan calon istrinya.
3. Dan apabila tidak berhasil dicapai kata mufakat, maka calon istri berhak untuk menolak pernikahan tersebut, dan tidak seorangpun yang berhak memaksanya untuk menjalani pernikahan dengan maskawin yang tidak sesuai dengan keinginannya, demikian Imam Ibnu Qudamah mengkomparasikan berbagai dalil di atas.¹

3. Batas Minimal dan Maksimal Maskawin

Telah terjadi silang pendapat antara para ahli fiqih tentang batas minimal dan maksimal maskawin yang seharusnya diberikan suami kepada istrinya. Ada yang menyatakan bahwa batas minimal maskawin adalah tiga dirham, ada pula yang berpendapat bahwa batas minimal maskawin adalah sepuluh dirham, ada pula yang menegaskan bahwa minimal maskawin adalah empat puluh dirham, dan masih ada lagi pendapat lainnya.

Namun demikian, secara tinjauan dalil, tidak ditemukan dalil yang valid dan tegas membatasi kadar maskawin. Karenanya, banyak ulama' yang kemudian menyimpulkan bahwa bahwa tidak ada batasan minimal maskawin layak diberikan oleh suami kepada istrinya. Urusan maskawin

¹ Ibnu Qudāmah Al Hambali, *Al Mughni* (Beirūt: Dar al-Fikr, 1405 H), Jld. 10, hlm. 107.

sepenuhnya diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak istri dan suaminya. Imam Ibnu Qudāmah Al Hambali berkata:

Sesungguhnya tidak ada batas minimal dan tidak pula batas maksimal maskawin. Apapun yang disebut sebagai harta kekayaan maka boleh dijadikan sebagai maskawin.¹

Demikian pula halnya dengan batas maksimal, para ulama' telah bersepakat bahwa tidak ada batas maksimal maskawin yang boleh diberikan oleh suami kepada istrinya.² Imam Ibnu Abdil Bad Al Māliki menegaskan:

Para ulama' telah bersepakat bahwa tidak ada batasan dalam hal jumlah maksimal maskawin, karena Allah Ta'ala menyebut perihal maskawin dalam kitab-Nya, tanpa menyebutkan batasan maksimal maupun minimalnya. Andai ada batasan dalam urusan maskawin, niscaya dijelaskan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam....Padahal kita tidak dibenarkan membuat batasan suatu masalah kecuali berdasarkan dalil dari kitabullah, As sunnah yang valid yang tidak ada dalil lain yang menyelisihinya atau berdasarkan konsesus ulama' yang harus dipatuhi.³

Walau tidak ada batasan yang bersifat final, bukan berarti calon istri layak untuk sesuka hatinya meminta maskawin yang fantastis, hingga memberatkan calon suaminya. Tindakan semacam inikurang sejalan dengan semangat bahu membahu dalam rumah tangga. Untuk itu, syariat Islam menganjurkan agar kaum wanita atau walinya tidak menuntut maskawin yang berlebihan. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda:

¹ Ibnu Qudāmah, *Al Mughni*, Jld. 8, hlm. 5.

² Ibnu Qudāmah, *Al Mughni*, Jld. 8, hlm. 5.

³ Ibnu Abdi Al Bar, *Al Istizkār* (t.t.: Muassasah Al Qurṭubah, t.th), Jld. 21, hlm. 117.

إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خُطْبَتِهَا وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا

Sesungguhnya di antara bagian dari keberuntungan seorang istri ialah proses lamarannya mudah, maskawinnya murah, dan subur rahimnya.¹

Pada riwayat lain, beliau *Ṣallallahu ‘alaihi wa Sallam* bersabda:

أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَهً أَيْسَرُهُ نَمَوْنَةً

Wanita paling besar keberkahannya ialah wanita yang paling ringan maskawinnya.²

Menurut Imam As Syaūkāni, bila maskawin seorang wanita ringan, maka mudah bagi kaum lelaki untuk menikahinya, sehingga orang miskinpun mampu melakukannya, sehingga kelangsungan proses regenerasi yang merupakan salah satu tujuan utama pernikahan menjadi kenyataan. Sebaliknya bila kaum wanita terbiasa menuntut maskawin dalam jumlah banyak, maka hanya orang-orang kaya saja yang mampu menikah. Sedangkan kaum fuqara’ yang mendominasi setiap masyarakat tidak mampu menikah.³

Seakan ingin mempertajam arti dari hadits di atas, Urwah bin Az Zubair berkata:

¹ Ahmad bin Hambal, *Al Musnad* (Beirūt: Al-Maktab al-Islami, t.th), Jld. 6, hlm. 91.

² Ahmad bin Hambal, *Al Musnad*, Jld. 6, hlm. 145.

³ Muhammad bin ‘Ali As Syaūkāni, *Nailul Authar* (Bacrūt: Dār Al Fikr, 2005), Jld. 6, hlm. 290.

Indikator pertama dari istri sial ialah maskawinnya yang mahal

Demikian pula sebaliknya, seorang suami juga tidak sepatutnya berlebih-lebihan dalam memberikan maskawin untuk istrinya, seakan akan ia sedang membeli calon istrinya, yang dapat membawa efek negatif pada kelangsungan rumah tangga mereka berdua. Tatkala gejala berlebih-lebihan dalam urusan maskawin ini mulai mengemuka di zaman Khalifah Umar bin Al-Khattāb *Radiallahu ‘anhu*, beliau segera bangkit untuk mencegahnya agar tidak semakin menjadi jadi. Salah satu upaya yang beliau lakukan ialah dengan menyampaikan peringatan terbuka di hadapan khalayak ramai kala itu:

أَلَا لِأَتَغَالُوا بِصُدُقِ الدِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوَكَاتَتْ مَكْرَمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ، لَكَانَ أَوْلَكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أُصْدَقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَةً، وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيُغْلِي بِصَدَقَةِ امْرَأَتِهِ حَتَّى تَكُونَ لَهَا عِدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ، وَحَتَّى يَقُولَ كَلِفْتُ إِلَيْكَ عَاقَ الْقَرِيبَةِ.

Hendaknya kalian tidak bermahal mahalan dalam urusan maskawin istri istri kalian, andai saja mahalnnya maskawin itu adalah bentuk kehormatan di dunia dan bagian dari ketaqwaan di sisi Allah, niscaya orang yang paling layak mendapatkannya adalah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Beliau tidak pernah memberi maskawin kepada seorangpun dari istrinya dan tidak seorangpun dari putrinya diberi maskawin melebihi dua belas setengah Uqiyah. Dan bila seorang lelaki memberikan maskawin yang berharga mahal kepada istrinya, bisa saja maskawin itu membangkitkan rasa

kebencian pada diri suami kepada istrinya, sampai sampai ia berkata: aku dibebani biaya semua urusan sampaipun tali untuk menggantungkan panci.¹

Menuntut maskawin yang mahal nilainya atau banyak nominalnya, kurang mencerminkan akan semangat tolong menolong, yang merupakan pondasi dasar bagi terciptanya rumah tangga yang sakinah. Keharmonisan rumah tangga akan mudah diwujudkan bila suami senantiasa ringan tangan membantu tugas istrinya dan demikian pula halnya dengan istri yang selalu menampakkan sikap qona'ah dan pola hidup sederhana.

Nampaknya inilah salah satu pesan yang dapat ditangkap dari adanya penegasan bolehnya suami memanfaatkan sebagian maskawin yang pernah ia berikan, bila sang istri merelakannya. Alah Ta'ala berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”*²

Sahabat Ali bin Abi Ṭalib raḍiallah ‘anhu berkata:

إذا اشتكى أحدكم شيئاً، فليَسألْ امرأته ثلاثة دراهم أونحو ذلك، فليبتع بها عسل اثملي

أخذ ماء السماء فيجتمعه نيئاً مريئاً شفاء مباركاً.

¹ Sulaiman bin Dāwūd As Sājistāny, *Sunan Abu Dāwūd*, Kitāb: An Nikāh, Bāb: As Ṣodāq (Beirut: Dār Al Kitāb Al ‘Arabi, 1418 H), Jld. 2, hlm. 199, hadīṣ no: 2108.

² QS. An Nisa’ (4) : 4

“Bila engkau menderita satu penyakit, hendaknya engkau meminta kepada uang tiga dirham atau nominal lainnya kepada istrimu. Gunakan uang itu untuk membeli madu, selanjutnya campurkan dengan air hujan, dan minumlah, sehingga bercampurilah antara minuman yang menyegarkan, membawa keberkahan dan kesembuhan yang segera.”¹

4. Maskawin Sarat Dengan Nilai Sakral

Telah diutarakan di atas bahwa maskawin adalah pemberian suami kepada istrinya dalam rangka mengekspresikan kesungguhannya dalam menjalin hubungan pernikahan. Sebagaimana maskawin juga dapat berarti sebagai bentuk apresiasi suami kepada sang istri yang telah bersedia menjadi pasangan hidupnya.

Dua alasan ini nyata, namun demikian bila dikaji lebih mendalam belum sepenuhnya menggambarkan kedudukan maskawin dalam dimensi yang diinginkan syariat Islam, karena kedua fungsi maskawin ini masih sarat dengan unsur imbal balik.

Pada sebagian ayat, Allah Ta’ala menyebut maskawin sebagai satu kewajiban, yang harus ditunaikan oleh setiap suami. Karena itu para ahli fiqih telah bersepakat bahwa tidak boleh ada kesepakatan untuk meniadakan maskawin dari akad pernikahan. Sehingga pernikahan tanpa

¹ Abdurrahman bin Abi Hātim, *Tafsīr Ibnu Abi Hātim* (Saīda: Al Maktabah Al ‘Aṣriyah, t.th), Jld. 3, hlm. 862.

maskawin yang diberikan oleh suami kepada istrinya adalah penikahan yang batal.¹

Fakta ini membuktikan bahwa maskawin tidak dapat diidentikan dengan praktak imbal balik seperti yang terjadi pada akad jual beli atau sewa menyewa. Maskawin dalam Al-Quran disebut sebagai *nihlah* yang salah satu maknanya adalah pemberian yang tanpa imbalan.

(وَأَتُوا النِّسَاءَ صِدْقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا)

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”²

Dan pada ayat lain, maskawin juga disebut dengan *fariḍah* yang berarti satu kewajiban, sehingga memberikannya mendatangkan pahala sedangkan melalaikannya menyebabkan dosa. Allah Ta’ala berfirman:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِمْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

“Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang

¹ Ibnu Abdi Al Bar, *Al Istizkār*, Jld. 5, hlm. 408; Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ar Rusyud, *Bidayatul Mujtahidwa Nihayatul Muqtaṣid* (Cet. 5; Beirut: Dārul Ma’rifah, 1982), Jld. 2, hlm. 18.

² QS. An Nisa’(4) : 4

telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban.¹

Dalam rangka mengimplementasikan dari tiga fungsi maskawin di atas, banyak dari kaum muslimin di negeri kita memilih seperangkat alat sholat muslimah sebagai maskawinnya. Melalui pemilihan maskawin ini, seakan kedua mempelai hendak menyisipkan pesan indah pada proses pernikahan mereka, yaitu pesan religi, membangun rumah tangga di atas semangat tolong menolong dalam ketaatan kepada Allah azza wa Jalla, sebagai kunci tercapainya rumah tangga yang *sakinah*, penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah*. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبتنضح في وجهها الماء رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبتنضحت في وجهه الماء.

“Semoga Allah senantiasa merahmati suami yang bangun di malam hari, lalu ia mendirikan sholat malam, kemudian ia membangunkan istrinya. Bila istrinya enggan bangun, maka ia percikkan air di wajahnya. Dan semoga Allah senantiasa merahmati istri yang bangun di malam hari, lalu ia mendirikan sholat malam, kemudian ia membangunkan suaminya. Bila suaminya enggan bangun, maka ia percikkan air di wajahnya.”²

¹ QS. An Nisa’(4) : 24

² Abu Dāwūd, *Sunan Abu Dāwūd*, Kitāb: At Taṭōwu’, Bāb: Qiyāmul Lail, Jld. 1, hlm. 504, hadīs no: 1310.; Ahmad bin Syu’aib An Nasāi, *Sunan An Nasāi* Kitāb: Qiyāmu Al Lail Wa Taṭāwu’ An Nahār, Bāb : At Targhib Fi Qiyāmi Al Lail (Cet. 2; Alepo: Al Maṭbu’at Al Islāmiyah, 1986), Jld. 3, hlm. 205, hadīs no: 1610.

5. Pergeseran Fungsi Maskawin

Dalam semua urusan biasanya ada saja tujuan tujuan sekunder atau bahkan tersier. Tujuan tujuan itu nyata, namun bukan prioritas utama, walaupun pada kenyataannya pada beberapa kesempatan yang semula bersifat sekunder diperlakukan bagaikan tujuan primer.

Kondisi ini terjadi pula pada urusan maskawin, yang semula sebagai penanda kesungguhan suami dalam menjalin pernikahan dan apresiasi atas kesedian istri. Kini keberadaan maskawin telah bergeser menjadi media kenangan dan ajang unjuk kreasi dan keunikan.

Semula para ahli fiqih menegaskan bahwa maskawin haruslah berupa harta yang memiliki nilai jual, sehingga dapat dimanfaatkan baik fisik maupun nilainya. Dan kini di tengah masyarakat mulai terjadi pergeseran pola pikir, bukan sekedar harta yang bernilai dan dapat dimanfaatkan, tetapi memiliki nilai kreasi dan keunikan. Nilai keunikan, semisal serupa dengan komulasi tanggal, bulan, dan tahun lahir suami atau istri atau momentum lainnya.

Maskawin yang berupa uang kertas dalam nominal tertentu tersebut dikreasikan sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk burung atau masjid atau kendaraan atau bunga atau lainnya.

Secara prinsip syariat dua aspek ini, kreativitas dan keunikan bukanlah hal yang tercela selama disepakati oleh kedua belah pihak, suami dan istri. Namun yang patut dipersoalkan adalah proses dekorasi maskawin yang sering kali menggunakan jasa orang lain.

Ada dua kemungkinan yang terjadi pada praktik semacam ini:

Pertama: Mempelai lelaki menyerahkan uang kertas sejumlah yang dibutuhkan, dan membayar ongkos pembuatannya.

Pada kondisi ini, maka tidak ada yang perlu dirisaukan karena yang terjadi hanya sebatas jual beli jasa dekorasi, dan itu halal.

Minimal ada tiga alasan yang menguatkan kesimpulan ini:

- a. Hukum asal setaip perniagaan adalah halal selama tidak ada dalil yang dengan tegas mengharamkan atau melarangnya.
- b. Jual beli jasa termasuk perniagaan yang halal.
- c. Akad ini dilaksanakan dengan dasar suka sama suka.

Kedua: Mempelai lelaki membeli maskawin berupa uang kertas yang telah didekorasi sedemikian rupa.

Pada kondisi ini terdapat dua akad sekaligus, yaitu:

- a. Jual beli atau tukar menukar sesama mata uang.
- b. Jual beli jasa dekorasi.

Dengan demikian kondisi ini serupa dengan menjual belikan emas batangan dengan perhiasan emas, sedangkan emas batangannya lebih berat dibanding bobot perhiasan. Selisih bobot emas batangan sebagai dispensasi atas jasa pengrajin perhiasan.

Dan dalam literatur fiqh klasik, dijelaskan bahwa ulama ahli fiqh telah bersilang pendapat dalam masalah jual beli perhiasan emas dengan emas batangan atau mata uang dinar.

Secara global ada dua pendapat ulama' dalam masalah ini:

Pendapat Pertama: Mayoritas ulama' termasuk imam keempat Mazhab mengharamkan akad semacam ini. ¹

Ada beberapa dalil dan alasan yang diutarakan para ulama' yang memilih pendapat ini, diantaranya:

Dalil pertama:

Sahabat Ubadah bin Shamit ﷺ meriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

(الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملاح بالملاح
مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى).

“Emas dijual dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dengan sya'ir, korma dengan korma, dan garam dengan garam, (takaran/timbangannya) harus sama dan kontan. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan maka ia telah berbuat riba”.²

¹ As Sarakhsi Al Ḥanafy, *Al Mabsūṭ*, (Cet. I; Baerūt: t.p., 2000), Jld. 14, hlm. 11.; An Nawawy, *Syarah Ṣahīḥ Muslim* (Cet. II; Beirūt: Dār Ihyā' At Turāṣ Al 'Araby, 1392 H) Jld. 11, hlm. 10.; Ibnu Hajar, *Fathul Bāry* (Kaero: Dār Al Ḥadīṣ, 2004), Jld. 4, hlm. 438.; Ibnu Al Qayyim, *I'īlāmul Muwaqqi'in* (Kaero: Maktabah Ibnu Taimiyyah, t.th), Jld. 2, hlm. 144.

² Muslim, *Ṣahīḥ Muslim*, Kitab: Al Musāqāh, Bab: As Ṣarfu Wa Bai'i Az Zahab Bil Wariqi Naqdan, Jld. 5, hlm. 44, hadīṣ no: 4147.

Para ahli fiqih menjelaskan bahwa berlakunya hukum riba pada emas dan perak dikarenakan keduanya berfungsi sebagai alat transaksi dan standar nilai barang atau jasa atau yang disebut dengan *aṣṣamaniyah*. Dengan demikian, semua hal yang mengambil fungsi ini, semisal uang kartal yang ada saat ini, dapat dianalogikan dengan penjualan emas dan perak. Sehingga bila pembeli memberikan nominal uang yang lebih banyak dibanding yang diberikan oleh penjual dekorasi maskawin maka itu riba.

Penjelasan ini dikuatkan oleh dalil kedua:

Dalil kedua:

عن فضالة بن عبيد الأنصاري يقول أتربسوا لله - صلى الله عليه وسلم - وهو بخير
 بقلادة فيما خرز وذهب وهي من المغانم تباعف - أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
 بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
 (الذهب بالذهب ووزنا بوزن).

“Sahabat Fuḍalah bin ‘Ubaid mengisahkan : Di saat Nabi ṣallallahu ‘alaihi wa sallam sedang berada di negri Khaibar, beliau ditawarkan untuk membeli kalung yang terbuat dari perpaduan antara emas dan batu mulia, yang didapat dari hasil rampasan perang. Segera Rasulullah ṣallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan agar emas yang ada di kalung tersebut dipisahkan. Selanjutnya Rasulullah ṣallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Emas diperjualbelikan dengan emas harus sama timbangannya.”¹

¹ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab: Al Musāqāh, Bab: As Ṣarfu Wa Bai’i Az Zahab Bil Wariqi Naqdan, Jld. 5, hlm. 46, hadīṣ no: 4159.

Pada hadiṣ ini dengan jelas Nabi ṣallallahu ‘alaihi wa sallam melarang sahabat untuk memperjualbelikan emas yang telah dijadikan sebagai kalung dengan emas kecuali dengan syarat sama timbangannya. Dan karena uang kartal yang menggantikan fungsi emas sebagai alat transaksi dan standar nilai, maka harus diperlakukan serupa.

Imam Ibnu Taimiyah menolak pendalilan dengan hadiṣ ini karena menurut beliau kadar emas yang ada pada perhiasan tersebut lebih banyak dibanding nominal dinar yang dibayarkan sebagai harga perhiasan tersebut. Dengan demikian bila tetap diperjual belikan maka benar benar terjadi barter emas dengan emas dan salah satunya lebih banyak bobotnya, dan praktik seperti ini jelas jelas terlarang, alias riba. Adapun bila emas batangannya lebih berat, maka selisih berat tersebut sebagai dispensasi atau nilai bagi kerja pengrajin.¹

Namun demikian penolakan Ibnu Taimiyah ini bila dicermati lebih jauh, ternyata kurang kuat, dengan beberapa alasan berikut:

1. Alasan yang serupa juga terjadi pada jual beli emas batangan dengan mata uang dinar, karena pencetakan mata uang dinar juga membutuhkan tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Dan beliau sendiri tidak membenarkan jual beli emas batangan dengan uang dinar sedangkan bobot emas batangan lebih banyak.

¹ Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Abdil Halim, *Majmu' Fatawa*, (Madinah: Komplek Percetakan Al-Quran Raja Fahad, t.th), Jld. 29, hlm. 453.

2. Kondisi serupa juga terjadi pada jual beli perhiasan dengan perhiasan lain yang lebih susah pembuatannya, dan tentu beliau juga tidak merestui praktik semacam ini.
3. Pada riwayat lain, Nabi ﷺ ‘alaihi wa sallam memberikan pernyataan yang bersifat umum, sehingga keumuman sabda beliau inilah yang wajib dikedepankan, bukan kejadian yang melatar belakangi lahirnya sabda beliau. Redaksi arahan beliau kepada sahabat Fuḍalah berbunyi:

الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ وَزُنًا بِوَزْنٍ

“Emas dijual dengan emas maka harus sama timbangannya.”

Dalil ketiga:

Sahabat ‘Ubadah bin As Ṣōmit mriwayatkan bahwa Nabi ﷺ ‘alaihi wa sallam bersabda:

الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ تَبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزُنًا بِوَزْنٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تَبْرُهَا وَعَيْنُهَا وَزُنًا بِوَزْنٍ...مُزَادٌ أَوْ

ازْدَادَ فَفَقَدَ أَرْبَى

“Emas dalam bentuk batangan atau mata uang dinar jika dijualbelikan dengan emas, maka haruslah sama timbangannya. Perak dalam bentuk batangan atau mata uang dirham, bila diperjualbelikan dengan perak, maka

harus sama beratnya. siapapun yang menambah atau meminta tambahan maka ia telah terjatuh dalam praktik riba. “¹

Pada hadiṣ ini, ada penegasan bahwa hukum riba berlaku pada emas, meliputi mata uang dinar, dan juga emas batangan. Sedangkan para ulama’ telah menegaskan bahwa uang kartal dianalogikan dengan mata uang dinar atau dirham, sehingga tidak boleh dibarterkan dengan sesama mata uang kecuali bila memenuhi dua ketentuan, yaitu sama nominalnya dan secara tunai.

¹ Abu Dāwūd, *Sunan Abu Dāwūd*, Kitāb: Al Buyu’, Bāb: Fi As Ṣarfi, Jld. 3, hlm. 254, hadiṣ no: 3351.

Dalil ketiga:

Imam Mujahid mengisahkan bahwa pada suatu hari ia bersama sahabat Abdullah bin Umar *raḍiallahu ‘anhuma*. Tiba tiba ada seorang pengrajin emas yang datang menemui beliau dan kemudian bertanya:”Wahai Abu Abdirrahman, aku ada seorang pengrajin emas, kemudian aku menjual perhiasan emas yang aku hasilkan dengan emas batangan yang lebih berat, sebagai imbalan atas pekerjaanku? Mendapat pertanyaan ini, sahabat Abdullah bin Umar melarangnya. Merasa tidak puas dengan jawaban sahabat Abdullah bin Umar, lelaki pengrajin emas tersebut berusaha menjelaskan kembali permasalahannya. Namun demikian tetap saja sahabat Abdullah bin Umar melarang perbuatannya. Lelaki itu tiada henti berusaha mengutarakan pembelaan atas tindakannya itu, hingga mereka berdua tiba di depan pintu Masjid dan sampai di sebelah tunggangan yang hendak dikendarai oleh sahabat Abdullah bin Umar. Pada saat itu sahabat Abdullah bin Umar mengatakan:

الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إينا، وعهدنا إليكم

“Dinar diperjualbelikan dengan dinar, dan dirham dengan riham, tidak boleh ada selisih timbangan antara keduanya, ini adalah pesan Nabi kepada kami dan pesan kami kepada kalian.¹

¹ Malik bin Anas, *Al Muwatṭo’* (Mesir: Dār At Turāṣ Al ‘Arabi, t.th), Jld. 2, hlm. 633, hadiṣ no: 1300.

Pendapat kedua: Akad semacam ini dibolehkan. Pendapat ini dinisbatan kepada sahabat Mu'awiyah bin Abi Sufyan radhiallahu 'anhu dan dibela oleh Imam Ibnu Taimiyyah serta murid beliau yaitu Imam Ibnu Al Qayyim.

Ada beberapa dalil yang diketengahkan oleh Imam Ibnu Taimiyyah dan juga murid beliau Ibnu Al Qayyim, diantaranya:

Dalil Pertama:

Sahabat Zaid bin Šabit rađiallahu 'anhu mengisahkan bahwa Rasulullah ŧallallahu 'alaihi wa sallam memberikan keringanan pada kurma segar untuk dijualbelikan kepada satu keluarga dengan pembayaran seberat taksirannya dari kurma kering, agar keluarga tersebut dapat menyantapnya dalam kondisi segar. (Muttafaqun 'alaih)¹

Pada hadiř ini Rasulullah ŧallallahu 'alaihi wa sallam memberikan dispensasi pada hukum riba pada praktik jual beli kurma kering dengan kurma basah, demi mengakomodir kebutuhan sebagian orang yang tidak memiliki ladang dan juga tidak dapat membeli kurma segar dengan uang. Sedangkan urgensi kebutuhan seluruh kaum wanita terhadap perhiasan melebihi kebutuhan sebagian orang terhadap korma segar.

Sekilas pendalilan Imam Ibnu Taimiyah di atas cukup kuat, namun bila dikaji lebih lanjut masih ditemukan beberapa kelemahan:

¹ Al Bukhari, *Šahih Al Bukhary*, Kitab: Al Buyu', Bab:Ba'i Al Muzābanah, Jld. 2, hlm. 763, hadiř no: 2072.; Muslim, *Šahih Muslim*, Kitab: Al Buyū', Bab: Tahrīm Bai' Ar Ruřob Bi A Tamri, Jld. 5, hlm. 13, hadiř no: 3959.

1. Adanya penegasan bahwa keringanan pada jual beli kurma segar dengan kurma kering dibatasi pada kadar tertentu yaitu lima wasaq atau kurang dari lima wasar, sedangkan pembatasan semacam ini haruslah berdasarkan dalil, dan pembatasan ini tidak dapat diberlakukan pada jual beli perhiasan dengan emas batangan atau uang dinar.
2. Adanya riwayat lain yang menegaskan bahwa keringanan ini hanya berlaku pada jual beli kurma segar dengan kurma kering saja, sehingga tidak dapat diperluas pada buah-buahan lainnya apalagi pada selain buah-buahan. Sahabat Zaid bin Šabit mengisahkan bahwa :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العربية بالرطب أو بالتمر ولم
يرخص في غيره

“Nabi ṣallallahu ‘alaihi wa sallam memberi keringanan pada jual beli kurma segar dengan kurma kering, dan beliau tidak memberi keringanan pada selainnya.”¹

Bila antara sesama buah-buahan saja tidak boleh dianalogikan dengan kurma segar, maka bagaimana halnya dengan selain buah-buahan.

¹ Al Bukhari, *Ṣahīh Al Bukhary*, Kitab: Al Buyu’, Bab: Ba’i Al Muzābanah, Jld. 2, hlm. 763, hadīṣ no: 2072.; Muslim, *Ṣahīh Muslim*, Kitab: Al Buyū’, Bab: Tahrim Bai’ Ar Ruṭob Bi A Tamri, Jld. 5, hlm. 13, hadīṣ no: 3959.

3. Keringan atau *rukhsah* ini bukan berarti tanpa mengupayakan adanya persamaan dalam hal takaran, kesamaan takaran tetap wajib diupayakan, namun dengan menggunakan perkiraan. Keringan ini hanya pada hal kewajiban memastikan adanya persamaan takaran, sehingga persamaan antara kurma segar dengan kurma kering diperoleh melalui taksiran, yang bisa benar dan bisa saja salah. Sedangkan masalah jual beli perhiasan dengan emas batangan, maka kasusnya nyata nyata berbeda, yaitu menjual belikan emas dengan emas yang nyata nyata berbeda timbangan. Dengan demikian, analogi ini cacat, karena terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara kedua masalah.

Dalil kedua: Pengrajin tidak rela bila jasanya diperlakukan sia sia.

Untuk menghasilkan perhiasan emas atau dekorasi maskawin, dibutuhkan keahlian dan ketelitian tinggi, sehingga setiap orang yang berakal sehat tidak akan rela jerih payahnya ini sia sia dan tidak dihargai sama sekali.¹

Pendalilan ini walau nampak logis dan beralasan, namun sejatinya kurang begitu kuat, karena alasan serupa terdapat pula pada praktik menjual belikan kurma bagus dengan kurma jelek, dengan selisih timbangan. Semua orang menyadari bahwa untuk menghasilkan kurma dengan mutu batus dibutuhkan kerja keras yang juga sepatutnya dihargai. Walau demikian jelas

¹ Ibnu Al Qayyim, *I'īlāmul Muwaqqi'in 'An Rabbil 'Alamīn*, Jld. 2, hlm. 144.

jelas Nabi ﷺ melarang jual beli kurma bagus dengan kurma jelek yang lebih banyak takarannya.

Sahabat Abu Sa'id Al Khudri radīallahu 'anhu menuturkan :
“Sahabat Bilal membawa kurma jenis Barni (kurma bagus), melihat kurma tersebut, Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya: “dari mana kurma ini?” Maka sahabat Bila menjawab: Semual kita memiliki kurma yang jelek, maka aku menjualnya setiap dua takar dengan satu taar dari kurma ini, untuk aku suguhkan kepada Nabi ﷺ. Sepontan Nabi ﷺ bersabda:

أَوْهَ عَيْنُنَا لِرَبِّهَا لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ التَّمْرَ فَبِعْهُ بِبَيْعِ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ.

“Aduh, ini nyata nyata riba, jangan cngkau lakukan. Bila cngkau hendak membeli kurma yang bagus, maka jual terlebih dahulu kurma jelekmu, lalu gunakan hasil penjualannya untuk membeli kurma yang bagus.”¹

Pada kasus jual beli uangmaskawin yang telah didekorasi sedemikian rupa, pembeli memiliki tiga opsi lain yang tidak melanggar ketentuan hukum riba pada alat transaksi atau uang:

Opsi pertama: Membelinya dengan mata uang lain atau dengan barang.

Opsi kedua: Pembeli terlebih dahulu mendatangkan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk didekorasi sesuai dengan bentuk yang diinginkan, lalu membayar uang jasa dekorasinya.

¹ Al Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al Bukhary*, Kitab: Al Al Wakalah, Bab: Iza Bāa Al Wakīl Bai'an Fasidan Fabi'uhu Mardūd, Jld. 2, hlm. 813, hadīs no: 2188,; Muslim *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab: Al Buyū', Bab: Bai'u At Ṭo'am Miṣlan bimiṣlin, Jld. 5, hlm. 48, hadīs no: 4167.

Opsi ketiga: Dekorasi maskawin menggunakan uang palsu, sehingga bebas diperjual belikan, karena tidak terjadi praktik jual beli mata uang dengan selisih nilai, namun benar benar jual kertas yang menyerupai uang, yaitu uang palsu, ditambah jasa modifikasinya.

Dalil Ketiga: Perhiasan telah berubah fungsi dari alat transaksi dan standar nilai menjadi bagian dari pakaian, bagaikan baju, sehingga bebas diperjual belikan dengan emas.

Dalil ini sekilas nampak logis dan nyata, namun ternyata Imam Ibnu Taimiyah dan juga Imam Ibnu Al Qayyim tidak konsisten dengan pandangan ini. Buktinya, dia atas telah dinukilkan bahwa beliau berdua mengharamkan jual beli perhiasan emas dengan uang dinar, bila kadar emas yang ada pada perhiasan tersebut melebihi nominal dinar yang dibayarkan, dengan alasan jual beli ini nyata nyata riba.

Pendapat beliau ini meruntuhkan anggapan bahwa perhiasan telah berubah status menjadi pakaian, sehingga tidak berlaku hukum hukum riba padanya, walau terbuat dari emas dan perak.

C. SIMPULAN

Dari kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli dekorasi maskawin, secara praktik ada dua model, dan salah satunya bermasalah secara hukum, karena melanggar ketentuan jual beli mata uang, yang harus mengikuti hukum hukum riba. Sebagai solusinya peneliti telah

mengajukan tiga opsi pilihan yang aman, karena tidak melanggar ketentuan hukum riba. Wallahu Ta'ala a'alam bisşowāb

DAFTAR PUSTAKA

- At Ṭabari, Muhammad bin Jarīr, *Jami'ul Bayān Fī Takwilil Quran*,
Muassastu Ar Risālah, cet Pertama, tahun: 2000M/1420 H.
- An Naisābūri, Muslim bin Al Hajjāj, *Shahih Muslim*, Maktabah Ar
Rusyud, Riyadh, 1422H / 2001M/.
- Ad Dimasyqy , Ismā'il bin 'Umar bin Katsīr, *Tafsir Al-Quran Al*
'Azhim, Dār At Ṭaibah, cet Kedua, tahun, 1420 H/ 1999M.
- As Syaibāni, Ahmad bin Hambal, *Al Musnad*, Beirut, Muassasah Ar
Risālah, tahun 1420 H/1999 M.
- Al Bukhāri, Muhammad bin Ismā'il, *Ṣahih Imam Bukhāri*, Beirut, Dār
Ibnu Katsir, thn: 1407H/1987M.
- At Tirmizy, Muhammad bin 'Isa, *Al Jami' As Ṣahih*, Beirut, Dār
Ihyā' At Turāts Al 'Arabi, t.th.
- At Ṭabrāni, Sulaimān bin Ahmad, *Al Mu'jam Al Ausaṭ*, Kairo, tahun:
1415H.
- As Sājistāny, Sulaiman bin Dāwūd, *Sunan Abu Dāwūd*, Beirut, Dār
Ibnu Hazem, tahun : 1418 H.
- Abdullah bin Muhamad bin Abi Syaibah, *Muṣannaf Ibnu Abi*
Syaibah, Dār As Salafiyah, India, t.th.
- Al Andalūsy, Ahmad bin Ali bin Hazem, *Jawami' As Sirah An*
Nabawiyah, Mesir, Dār Al Ma'ārif, cet: 1, tahun: 1900 M.
- Al 'Utsaimīn, Muhammad bin Ṣaleh *As Syarhu Al Mumti' 'ala Zādil*
Mustaqni', Riyāḍ, Muassasah Āsām Li An Nasyer, 1416H/
1995 M.

- An Nawawi, Yahya bin Syaraf bin Murry, *Syarah Şahīh Muslim*, Dār Ihyāu At Turāts Al ‘Araby, Beirut, tahun: 1392.
- Al Asqālāni, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fathul Bāri Syarah Şahīh Al Bukhāri*, Beirut, Dār Al Ma’rifah, tahun 1379.
- Al Anīs, Dr. Abdussami’, *Al Asālib An Nabawiyah Fī MU’alajati Al Musykilāt Az Zaujiyah*, Keiro, cet: 2, tahun 1430 M.
- Al Fiqhu Al Manhaji, oleh Dr. Muşţofa Al Khin DKK, Damasqus, Dar Al Qalam, cet. Keempat, tahun 1992.
- Al Munāwi, Muhammad Abdurraūf, *Faiḍul Qadīr*, Lebanon, cet ke-1 1994.
- As Şan’āni, Abdurrāq bin Hammām, *Al Muşannaf*, Beirūt, Al Maktab Al Islāmi, cet. Kedua, tahun 1402 H
- Ibnu Qudāmah, Abdullah bin Ahmad Al Hambali, *Al Mughni*, Beirūt, Dār Al Fiker, tahun 1405H
- Ibnu Abdi Al Bar, Yusuf bin Abdullah, *Al Istizkār*, Muassasah Al Qurṭubah, tanpa tahun
- As Syaukāni, Muhammad bin ‘Ali, *Nailul Authar*, Dār Al Fikr, Baerūt, tahun 2005.
- Abdurrahman bin Abi Hātīm, *Tafsīr Ibnu Abi Hātīm*, Şaida, Al Maktabah Al ‘Aşriyah, tanpa tahun.
- Ibnu Rusyud, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, *Bidayatul Mujtahidwa Nihayatul Muqtaşid*, Beirūt, Dārul Ma’rifah, cet ke-5, tahun 1982

Muhammad Arifin Badri

An Nasāi, Ahmad bin Syu'aib, *Sunan An Nasāi*, Alepo, Al Maṭbu'at Al Islāmiyah, cet ke – 2 , tahun 1986.

As Sarakhsi, Muhammad bin Abi Sahel Al Ḥanafy, *Al Mabsūṭ, Baerūt*, cet pertama, tahun 2000

Ibnu Hajar, Ahmad bin Ali, *Fathul Bāry*, Kaero, Dār Al Ḥadiṣ, tahun 2004

Ibnu Al Qayyim, Muhammad bin Abi Bakar *I'ilāmul Muwaqqi'in*, Kaero, Maktabah Ibnu Taimiyyah, tahun tanpa

Ibnu Taimiyyah, Ahmad bin Abdil Halim, *Majmu' Fatawa* juz, Madinah, Komplek Percetakan Al-Quran Raja Fahad

<http://www.arthamahar.com>,

<http://senimahar.blogspot.co.id>

<http://galerisakinah.com/category/mahar-unik>